



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
PENGUMUMAN**

NOMOR : 333/KPUKota-012.329521/V/2015

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang membuka pendaftaran pemantau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tempat Pendaftaran : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.  
(Gedung Pandanaran Lantai V. Jl. Pemuda No.175 Semarang)
2. Pendaftaran : Tanggal 9 Mei 2015 s/d 2 November 2015  
pukul 09.00 s/d 16.00 WIB
3. Syarat Pemantau : a. Bersifat independen;  
b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan  
c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU,  
KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota  
sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
4. Syarat Pendaftaran : a. Memiliki profil organisasi lembaga pemantau;  
b. Nama dan jumlah anggota pemantau;  
c. Alokasi anggota pemantau pemilihan walikota dan wakil walikota;  
d. Alokasi anggota pemantau pemilihan walikota dan wakil walikota masing-masing di kota/ kecamatan;  
e. Rencana, jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;  
f. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau pemilihan;  
g. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau pemilihan;  
h. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;  
i. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;  
j. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau pemilihan asing.

5. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang wajib dipatuhi dan ditaati untuk menjadi pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang Tahun 2015.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui:

Semarang, 2 Mei 2015,

KETUA KPU KOTA SEMARANG  
  
HENRY WAHYONO

